



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RUSNI alias AMAQ UDIN bin AMAQ RUSNI**, laki-laki, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Belide, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 1**;
2. **SELEMIN alias INAQ SUMI binti AMAQ RUSNI**, perempuan, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Plomak Leming, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 2**;
3. **SUKUR alias AMAQ AHYAR bin AMAQ RUSNI**, laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Belide, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 3**;
4. **SULAJI alias AMAQ SU bin AMAQ RUSNI**, laki-laki, umur \pm 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Belide, Desa Santong, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 4**;

5. **SABRI alias AMAQ ZUL bin AMAQ RUSNI**, laki-laki, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Belide, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 5**;

6. **SAPRIADI alias AMAQ SOPI bin AMAQ RUSNI**, laki-laki, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Belide, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 6**;

7. **ROHANI binti AMAQ ROS**, perempuan, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kali Temu, Desa Sukadana Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 7**;

8. **RODI bin AMAQ ROS**, laki-laki, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Belide, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 8**;

9. **SUBAKYAH binti AMAQ ROS**, perempuan, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Selekak Leming, Desa Leming Kecamatan Terara, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT 9;

10. **ASNI binti AMAQ SIDIN**, perempuan, umur \pm 36 tahun, agama

Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Selekak

Leming, Desa Leming Kecamatan Terara, Kabupaten

Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT 10;

11. **MASNAH binti AMAQ SIDIN**, perempuan, umur \pm 33 tahun, agama

Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bile

Penaggak, Desa Melat, Kecamatan Janapria,

Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT 11;**

12. **MASNI binti AMAQ SIDIN**, perempuan, umur \pm 30 tahun, agama

Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Selekak

Leming, Desa Leming Kecamatan Terara, Kabupaten

Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT 12;

13. **MARNI binti AMAQ SIDIN**, perempuan, umur \pm 28 tahun, agama

Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bile

Penaggak, Desa Melat, Kecamatan Janapria,

Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT 13;**

14. **AENI binti AMAQ AGUS**, perempuan, umur \pm 20 tahun, agama

Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Blida,

Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

14;

Dalam hal ini sama-sama telah memberikan kuasa kepada: **MUHAMMAD AMIN NUR, S.H.**, Advokat, beralamat Jalan Raya Surabaya – Rambang Utama KM 5, di Gubuk Baru, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 12/SK/PDT/PH.AN/VI/201, yang telah diregister di Pengadilan Negeri Selong, Nomor: W25-U4/248/HT.08.01.SK./VII/2015 tanggal 9 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT;**

Lawan:

1. **H. MUHAMMAD ISMAIL bin AMAQ GUNALAM**, laki-laki, umur \pm 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Belide, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 1;**
2. **HAIRI alias AMAQ PUTRI bin AMAQ HENDRI**, laki-laki, umur \pm 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Belide, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, terakhir diketahui berada di Malaysia, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 2;**
3. **ABONG alias AMAQ DION bin AMAQ MAR**, laki-laki, umur, \pm 24 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Belide, Desa



Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur,
NTB, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 3;**

4. **RUMIYAH alias INAQ MAWAR binti AMAQ GUNALAM,**
perempuan, umur \pm 46 tahun, agama Islam, bertempat
tinggal di Belide, Desa Santong, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut
sebagai: **TERGUGAT 4;**

Dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 3, dan Tergugat 4
telah sama-sama memberikan kuasa kepada:
KHAERUDIN, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di
Montong Dao, Jalan Perintis, Gang Masjid No. 01,
Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten
Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 16 Februari 2016, No. 01/SK.Pdt.G/Kh.Adv./
II/2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Selong No. W25-U4/61/
HT.08.01.SK/II/2016, tanggal 17 Februari 2016,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1, 3, dan 4;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2
Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Selong pada tanggal 9 Februari 2016 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2016/

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Sel, yang telah diperbaiki pada tanggal 8 Maret 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat 1 s.d. 6 kakek Penggugat 7 s.d. 14 telah meninggal dunia di Pelomak Leming, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur pada sekitar tahun 2000 dengan meninggalkan anak dan cucu sebagai berikut yaitu:

- 1.1. RUSNI alias AMAQ UDIN bin AMAQ RUSNI (anak) Penggugat 1;
- 1.2. SELEMIN alias INAQ SUMI binti AMAQ RUSNI (anak) Penggugat 2;
- 1.3. SUKUR alias AMAQ AHYAR bin AMAQ RUSNI (anak) Penggugat 3;
- 1.4. SULAJI alias AMAQ SU bin AMAQ RUSNI (anak) Penggugat 4;
- 1.5. SABRI alias AMAQ ZUL bin AMAQ RUSNI (anak) Penggugat 5;
- 1.6. SAPRIADI alias AMAQ SOPI bin AMAQ RUSNI (anak) Penggugat 6;
- 1.7. ROHANI binti AMAQ ROS (cucu) Penggugat 7;
- 1.8. RODI bin AMAQ ROS (cucu) Penggugat 8;
- 1.9. SUBAKYAH binti AMAQ ROS (cucu) Penggugat 9;
- 1.10. ASNI binti AMAQ SIDIN (cucu) Penggugat 10;
- 1.11. MASNAH binti AMAQ SIDIN (cucu) Penggugat 11;
- 1.12. MASNI binti AMAQ SIDIN (cucu) Penggugat 12;
- 1.12. MASNI binti AMAQ SIDIN (cucu) Penggugat 12;
- 1.13. MARNI binti AMAQ SIDIN (cucu) Penggugat 13;
- 1.14. AENI binti AMAQ AGUS (cucu) Penggugat 14;

2. Bahwa selain meninggalkan anak dan cucu sebagaimana tersebut pada poin 1 tersebut di atas AMAQ RUSNI juga ada meninggalkan tanah sawah terletak di Orong Belide, Subak Rutus, tercatat atas nama wajib Pajak AMAQ GUNALAM (+) orang tua AMAQ RUSNI (almarhum), Pipil No.: 1600, Persil No.: 297, klas IV, luas \pm 1.470 Ha seluas \pm 0,270 Ha (nol koma dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh hekto are/27 are) diberikan oleh AMAQ GUNALAM/orang tuanya semasa hidupnya kepada AMAQ RUSNI atas dasar ganti rugi berupa sapi sebanyak 8 ekor, semasih hidupnya pada tahun 1970 tetapi yang menjadi sengketa dari luas $\pm 0,270$ Ha yaitu seluas ± 9 are (kurang lebih sembilan are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah seluas ± 32 are dikuasai oleh keturunan AMAQ RUSNI alias AMAQ UDIN (para Penggugat);
- Sebelah timur : jalan;
- Sebelah selatan : pecahan tanah sengketa $\pm 0,270$ Ha;
- Sebelah barat : tanah sawah peninggalan AMAQ GUNALAM yang dikuasai oleh H. MUHAMMAD ISMAIL bin AMAQ GUNALAM;

Yang selanjutnya disebut sebagai: "tanah sengketa" dalam perkara ini;

3. Bahwa tanah sengketa dikuasai sejak tahun 1970 sampai meninggal dunia tahun 2000, pada tahun 1979 antara AMAQ RUSNI (orang tua Penggugat 1 s.d. 6/kakek Penggugat 7 s.d. 14) terjadi perkelahian dengan saudaranya yaitu INAQ RUMIYAH alias IMAQ MAWAR (Tergugat 4) dan Tergugat 4 dipukul oleh AMAQ RUNSI, kemudian atas kejadian tersebut H. MUHAMMAD ISMAIL (Tergugat 1) melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Terara kemudian AMAQ RUSNI diproses dan langsung ditahan oleh Penyidik Sektor Terara selama 3 hari, kemudian AMAQ RUSNI diambil tanahnya oleh seluas ± 9 are dan baru dikeluarkan dari tahanan Sektor Terara;
4. Bahwa oleh karena dasar penguasaan tanah sengketa seluas ± 9 are oleh Tergugat 1 adalah sebagaimana posita poin 3 di atas oleh Tergugat 1 tanah

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diberikan kepada Tergugat 4 kemudian oleh Tergugat 4 tanah sengketa dijual lagi kepada Tergugat 1, oleh H. MUHAMMAD ISMAIL bin AMAQ GUNALAM (Tergugat 1) diberikan kepada anak dan menantunya HAIRI bin AMAQ HENDRI (Tergugat 2) dan ABONG alias AMAQ DION bin AMAQ MAR (Tergugat 3) masing-masing seluas ± 2 are dan di atas tanah sengketa telah berdiri 3 buah rumah permanen masing-masing milik dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan 3;

5. Bahwa peralihan objek sengketa oleh AMAQ RUSNI kepada Tergugat 4 kemudian oleh Tergugat 4 kepada Tergugat 1, kemudian peralihan sebagian objek sengketa dari Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dan 3 adalah tidak syah dan melawan hukum maka segala bentuk surat yang dimiliki oleh para Tergugat yang bersifat memindah tangankan hak atas sebagian dari objek sengketa adalah tidak syah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Bahwa para penggugat telah mencoba meminta secara baik-baik agar tanah sengketa dikembalikan kepada pemiliknya yaitu keturunan dari AMAQ RUSNI yaitu para Penggugat tetapi para Tergugat tidak menanggapi permintaan para Penggugat;
7. Bahwa tanah sengketa adalah merupakan peninggalan/hak milik dari almarhum AMAQ RUSNI yang harus diterima oleh keturunannya yaitu para Penggugat dan tanah sengketa tetap dipertahankan oleh para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, dihukum untuk membongkar 3 buah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah sengketa, kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/
pihak ketiga, dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan
pihak keamanan (Kepolisian RI) dan/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI);

8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada para Tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan tanah sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;
9. Bahwa karena para tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa secara tidak syah dan melawan hukum para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah sengketa tersebut;
3. Menetapkan/menyatakan hukum, bahwa para Penggugat yaitu Penggugat 1 s.d. 6 dan Tergugat 7 s.d. 14 adalah anak dan cucu yang syah dari almarhum AMAQ RUSNI dan berhak atas harta peninggalannya yaitu tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Tanah sawah sengketa yang terletak di Orong Belide, Subak Rutus, Desa Santong, Kecamatan Terara, seluas ± 9 are (kurang lebih sembilan are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah seluas ± 32 are dikuasai oleh keturunan AMAQ
RUSNI alias AMAQ UDIN (para Penggugat);
- Sebelah timur : jalan;
- Sebelah selatan : pecahan tanah sengketa $\pm 0,270$ Ha;
- Sebelah barat : tanah sawah peninggalan AMAQ GUNALAM yang
dikuasai oleh H. MUHAMMAD ISMAIL bin AMAQ
GUNALAM;

Adalah merupakan hak milik yang syah dari almarhum AMAQ RUSNI yang berhak diterima oleh anak dan cucunya yaitu para Penggugat;

5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah tidak syah dan melawan hukum maka segala bentuk surat yang dimiliki oleh para Tergugat yang bersifat memindah tangankan hak atas sebagian dari objek sengketa adalah tidak syah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, dihukum untuk membongkar 3 buah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah sengketa, kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI) dan/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
8. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat, dan Tergugat 1, 3, dan 4 telah menghadap kuasa hukum mereka masing-masing ke persidangan, sedangkan untuk Tergugat 2 sama sekali tidak pernah hadir ataupun mengirimkan kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GALIH BAWONO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 3, dan 4 telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 April 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), di mana gugatan Penggugat tidak digugatnya orang-orang yang ikut menguasai obyek sengketa di bawah ini:

INAQ MULIANI (istri Tergugat 1). INAQ MULIANI adalah istri dari Tergugat 1 (H. ISMAIL) sebagai pemilik hak terhadap tanah obyek sengketa, di mana obyek sengketa merupakan harta bersama antara H. ISMAIL dengan INAQ MULIANI karena tanah obyek sengketa dibeli dari INAQ MAWARDI (Tergugat 4) pada saat bersuami istri;

INAQ PUTRI (istri Tergugat 2). INAQ PUTRI (istri dari Tergugat 2) yang juga tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini yang ikut menguasai obyek sengketa;

MULIANI (istri Tergugat 3). Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, karena telah menjadikan Tergugat 3 sebagai pihak dalam perkara ini, di mana Tergugat 3 hanya mengikuti istrinya bernama MULIANI. MULIANI memperoleh tanah dari orang tuanya Tergugat 1 (H. ISMAIL), oleh karena MULIANI binti H. ISMAIL yang punya hak terhadap tanah yang di atasnya di bangun rumah diberikan oleh bapaknya H. ISMAIL yang seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini oleh para Penggugat, sementara Tergugat 3 (HAERUMAN alias AMAQ DION) hanya mengikuti istri berumah;

2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena para Penggugat telah melakukan kekeliruan yang sangat serius, menyingkap dari yang semestinya dalam penulisan atau penyebutan nama, khususnya Tergugat 3, di mana Tergugat 3 yang sebenarnya adalah HAERUMAN bukan ABONG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena gugatan para Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban Tergugat 1, 3, dan 4 dalam perkara ini;
2. Bahwa gugatan para Penggugat pada posita angka 1 khusus mengenai tentang ahli waris almarhum AMAQ RUSNI adalah benar;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada angka 2, yang pada intinya mengatakan: *"tanah seluas 27 are diberikan oleh AMAQ GUNALAM/orang tuannya semasa hidupnya kepada AMAQ RUSNI atas dasar ganti rugi berupa sapi sebanyak 8 ekor."* Yang benar adalah tanah sawah peninggalan almarhum AMAQ GUNALAM seluas 1,470 Ha (satu hektar empat puluh tujuh are), yang telah dibagi waris dengan saudaranya almarhum AMAQ RUSNI (ayah Penggugat 1 s.d. 6, dan kakek Penggugat 7 s.d. 14) dengan saudaranya, di mana tanah yang 27 are merupakan bagian dari saudara almarhum AMAQ RUSNI (INAQ RIPA, INAQ MAJI, dan INAQ MAWAR), yang masing-masing mendapat 9 are, sehingga menjadi 27 are untuk bagian tiga saudaranya yang perempuan. Adapun terhadap tanah obyek sengketa seluas 9 are, yang merupakan bagian waris yang menjadi hak milik INAQ MAWAR (Tergugat 4) yang sekarang telah dijual kepada saudaranya, H. ISMAIL (Tergugat 1), seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yang pada intinya: *"Setelah AMAQ RUSNI diproses di Kepolisian Sektor Terara dan AMAQ RUSNI ditahan selama 3 hari, kemudian AMAQ RUSNI diambil tanahnya oleh seluas 9 are, baru kemudian AMAQ RUSNI dikeluarkan dari tahanan Sektor Terara."* Yang benar adalah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat 4 (RUMIYAH alias INAQ MAWAR) merupakan bagian waris INAQ MAWAR yang diserahkan oleh AMAQ RUSNI sebelum AMAQ RUSNI ditahan oleh Polisi Sektor Terara. AMAQ RUSNI dilaporkan oleh RUMIYAH alias INAQ MAWAR (Tergugat 4) karena AMAQ RUSNI telah memukul INAQ MAWAR pada saat INAQ MAWAR tanam jagung di atas tanah sengketa seluas 9 are yang sekarang telah dijual kepada AMAQ MULIANI alias H. ISMAIL;
5. Bahwa posita gugatan para Penggugat pada angka 4 dan 5 adalah tidak benar. Yang benar adalah penjualan tanah obyek sengketa oleh Tergugat 4 kepada Tergugat 1 adalah perbuatan yang dapat dibenarkan dan patut dilindungi oleh hukum, di mana Tergugat 4 memperoleh tanah dari peninggalan almarhum orang tuanya AMAQ GUNALAM. Almarhum AMAQ RUSNI dan saudara-saudaranya telah membagi tanah seluas 1,470 Ha, peninggalan almarhum orang tuanya AMAQ GUNALAM dengan bagian masing-masing:
 1. AMAQ RUSNI dapat bagian \pm 28 are;
 2. AMAQ MUNALIP dapat bagian \pm 23 are;
 3. AMAQ SRI dapat bagian \pm 23 are;
 4. AMAQ SARTINI dapat bagian \pm 28 are;
 5. AMAQ ANDI dapat bagian \pm 10 are;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. AMAQ MULIANI dapat bagian ± 10 are (Tergugat 1);
7. INAQ MAWAR dapat bagian ± 9 are (Tergugat 4);
8. INAQ RIPAH dapat bagian ± 9 are;
9. INAQ MAJI dapat bagian ± 9 are;
6. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 6 dan 7. Yang benar adalah tanah obyek sengketa adalah milik RUMIYAH alias INAQ MAWAR yang diperoleh dari warisan orang tuanya almarhum AMAQ GUNALAM, yang kemudian dijual kepada saudaranya AMAQ MULIANI alias H. ISMAIL, sehingga telah benar dan beralasan hukum bahwa RUMIYAH alias INAQ MAWAR menjual tanah bagian yang menjadi haknya kepada Tergugat 1 (H. ISMAIL). Oleh karena perbuatan Tergugat 4 yang telah menguasai dan menjual tanah obyek sengketa dapat dibenarkan dan patut dilindungi oleh hukum;
7. Bahwa begitu pula dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 8 dan 9 tidak beralasan hukum, karena obyek sengketa adalah milik RUMIYAH alias INAQ MAWAR yang diperoleh dari hak waris dari almarhum orang tuanya AMAQ GUNALAM, maka permohonan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan haruslah ditolak. Begitu pula terhadap permohonan para Penggugat, putusan yang dapat dijalankan terlebih, haruslah ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Tergugat 1, 3, dan 4 melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat 1, 3, dan 4 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban dari Tergugat 1, 3, dan 4 seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara akibat dari adanya gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat 1, 3, dan 4 tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 25 April 2016. Atas replik tersebut, Tergugat 1, 3, dan 4 telah pula mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tentang tanah sawah a.n. AMAQ GUNALAM, Dasan Belide, Desa Santong, tertanggal 18 Desember 1990, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Santong, diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat 1, 3, dan 4 telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keturunan alm. AMAQ GUNALAM tertanggal 26 April 2016 yang membuat silsilah H ISMAIL, mengetahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Santong, diberi tanda bukti T.1,3,4-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Pipil No.45, Persil 297, seluas 1,470 Ha, atas nama AMAQ GUNALAM, Dusun Belida, Desa Santong, tertanggal 29 Oktober 1975, ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor IPEDA Wilayah Bagian Pengenaan Mataram, diberi tanda bukti T.1,3,4-2, diberi tanda bukti T.1,3,4-2;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 3 Januari 1991 yang dibuat oleh AMAQ RUSNI, diberi tanda bukti T.1,3,4-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Sawah, tertanggal 18 Maret 2013, diberi tanda bukti T.1,3,4-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 dan untuk membuat terang perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016. Hasil lengkap dari pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu: saksi P-1: AMAQ MAWARDI, saksi P-2: AMAQ HAIRUMAN, dan saksi P-3: AMAT. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat 1, 3, dan 4 juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu: saksi T.1,3,4-1: ABDUL RAUF alias AMAQ RIPAHAH, saksi T.1,3,4-2: AMAQ RUSTAN, dan

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi T.1,3,4-3: HAJI MUHAMMAD SAYUDI. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa dari para Penggugat dan Tergugat 1, 3, dan 4 telah mengajukan kesimpulan mereka masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ekspesi Tergugat 1, 3, dan 4, pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan karena mengandung kecacatan sebagai berikut:

1. Eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*): bahwa para Penggugat tidak menarik orang yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara ini, yaitu:

INAQ MULIANI (istri Tergugat 1);

INAQ PUTRI (istri Tergugat 2);

MULIANI (istri Tergugat 3);

2. Eksepsi salah identitas pihak (*error in persona*): bahwa identitas Tergugat 3 adalah tidak benar, yaitu bukan ABONG, melainkan HAERUMAN;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 tersebut, Majelis Hakim merujuk kepada kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1218 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/1983 yang menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja. Menurut M. YAHYA HARAHAP, kaidah hukum dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah memberikan kelenturan bagi praktik peradilan dalam menarik orang yang berperkara ke dalam suatu gugatan, dengan tujuan agar tidak mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pedoman kaidah hukum di atas Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari para Penggugat untuk menarik pihak yang terkait ke dalam gugatan, dan karena orang-orang yang disebut tidak digugat tersebut diakui oleh Tergugat 1, 3, dan 4, dan para Penggugat sebagai istri-istri dari Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, maka menurut kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak diharuskan istri dari Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini, kecuali jika para Tergugat dapat membuktikan bahwa harta Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 bukanlah harta bersama dengan istri-istri mereka tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung kecacatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa perihal eksepsi angka 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan hadirnya Tergugat 3 ke persidangan bersama-sama dengan Tergugat 1 dan Tergugat 4, dengan diwakili oleh kuasa hukum mereka, maka adalah sudah sepatutnya kekeliruan penyebutan nama tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat 3, sebab jelas Tergugat 3 menyadari dirinyalah

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan sebagai salah satu tergugat dalam perkara ini oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka penyebutan identitas Tergugat 3 oleh para Penggugat tersebut tidaklah menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi cacat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan atas kedua eksepsi dari Tergugat 1, 3, dan 4 tersebut, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat 1, 3, dan 4 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar:

- a. tanah sengketa dinyatakan sebagai hak milik dari almarhum AMAQ RUSNI (ayah dan kakek dari para Penggugat);
- b. penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok dari gugatan para Penggugat adalah:

1. Bahwa alm. AMAQ RUSNI memiliki anak-anak, yaitu Penggugat 1 s.d. 6, dan cucu-cucu, yaitu: Penggugat 7 s.d. 14;
2. Bahwa alm. AMAQ RUSNI memiliki tanah sawah di Orong Belide, Subak Rutus, tercatat atas nama wajib pajak: (alm.) AMAQ GUNALAM, (orang tua dari AMAQ RUSNI), Pipil No.: 1600, Persil No.: 297, klas IV, seluas $\pm 0,270$ Ha (27 are), dari luas total tanah AMAQ GUNALAM seluas $\pm 1,470$ Ha, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh AMAQ RUSNI dari AMAQ GUNALAM atas dasar ganti rugi berupa sapi sebanyak 8 ekor pada tahun 1970;

3. Bahwa dari tanah seluas $\pm 0,270$ Ha yang disengketakan adalah seluas ± 9 are (kurang lebih sembilan are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah seluas ± 32 are dikuasai oleh keturunan AMAQ RUSNI alias AMAQ UDIN (para Penggugat);
- Sebelah timur : jalan;
- Sebelah selatan : pecahan tanah sengketa $\pm 0,270$ Ha;
- Sebelah barat : tanah sawah peninggalan AMAQ GUNALAM yang dikuasai oleh H. MUHAMMAD ISMAIL bin AMAQ GUNALAM;

3. Bahwa pada tahun 1979 AMAQ RUSNI telah memukul INAQ RUMIYAH alias IMAQ MAWAR (Tergugat 4) karena masalah kepemilikan atas tanah sengketa, sehingga H. MUHAMMAD ISMAIL (Tergugat 1) melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Terara kemudian AMAQ RUSNI diproses, dan sejak saat itu tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 1;

4. Bahwa dasar penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 1 adalah atas jual beli dari Tergugat 4 kepada Tergugat 1;

5. Bahwa tanah sengketa kemudian diberikan Tergugat 1 diberikan kepada anak dan menantunya HAIRI bin AMAQ HENDRI (Tergugat 2) dan ABONG alias AMAQ DION bin AMAQ MAR (Tergugat 3) masing-masing seluas ± 2 are dan di atas tanah sengketa telah berdiri 3 buah rumah permanen masing-masing milik dari Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3;

6. Bahwa peralihan kepemilikan tanah sengketa dari AMAQ RUSNI kepada Tergugat 4, kemudian dari Tergugat 4 kepada Tergugat 1, kemudian

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian objek sengketa dialihkan Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3, adalah tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, khususnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, yaitu:

- a) Bahwa benar, Penggugat 1 s.d. 6 adalah anak-anak dari alm. AMAQ RUSNI, dan Penggugat 7 s.d. 14 adalah cucu-cucu dari alm. AMAQ RUSNI;
- b) Bahwa benar, tanah sengketa terletak di Orong Belide, Subak Rutus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 9 are, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah seluas ± 32 are dikuasai oleh keturunan AMAQ RUSNI alias AMAQ UDIN (para Penggugat);
 - Sebelah timur : jalan;
 - Sebelah selatan : pecahan tanah sengketa $\pm 0,270$ Ha;
 - Sebelah barat : tanah sawah peninggalan AMAQ GUNALAM yang dikuasai oleh H. MUHAMMAD ISMAIL bin AMAQ GUNALAM;
- c) Bahwa benar, tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat 4 kepada Tergugat 1, lalu sebagian diserahkan Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah: bahwa menurut para Penggugat tanah sengketa adalah milik dari alm. AMAQ RUSNI, yang adalah bagian dari tanah seluas ± 27 are yang diperoleh alm. AMAQ RUSNI dari ayahnya, alm. AMAQ GUNALAM, dengan cara ganti rugi sebanyak 8 (delapan) ekor sapi; sedangkan menurut Tergugat 1, 3, dan 4, tanah sengketa adalah bagian waris yang menjadi hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari saudara AMAQ RUSNI, yaitu Tergugat 4, yang kemudian telah dijual oleh Tergugat 4 kepada saudaranya, yaitu Tergugat 1, lalu kemudian sebagian diberikan kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu: apakah benar tanah yang terletak di Orong Belide, Subak Rutus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, seluas $\pm 0,270$ Ha (27 are), telah diturunkan oleh alm. AMAQ GUNALAM kepada alm. AMAQ RUSNI atas dasar ganti rugi berupa sapi sebanyak 8 (delapan) ekor?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1, dan keterangan saksi P-1: AMAQ MAWARDI, saksi P-2: AMAQ HAIRUMAN, dan saksi P-3: AMAT, sebagai berikut:

- Bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ RUSNI telah memberikan pengakuan kepada Kepala Desa Santong saat itu, yakni MAMIQ KARMAN, yang ditandatangani Kepala Desa Santong pada tanggal 18 Desember 1990, perihal:
 - bahwa tanah sawah milik AMAQ GUNALAM yang terletak di Orong Belide, Subak Rutus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No.: 1600, Persil No.: 297, klas IV, seluas $\pm 0,320$ Ha, dari luas total 1.470 Ha, telah diberikan kepada AMAQ RUSNI, dan;
 - bahwa sisa tanah seluas 0,270 Ha dari tanah seluas 1.1.50 Ha milik AMAQ GUNALAM dengan batas-batas:

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah sawah AMAQ RUSNI, asal tanah semula A. GUNALAM;
- Sebelah timur : jalan umum;
- Sebelah selatan : saluran air/parit;
- Sebelah barat : pecahan/pembagian AMAQ AIRUDIN dari asal tanah semula A. GUNALAM;

telah diganti rugi oleh AMAQ RUSNI kepada AMAQ GUNALAM dengan sapi sebanyak 8 (delapan) ekor pada tahun 1970, namun menurut AMAQ RUSNI surat bukti pemberian tanah tersebut telah hilang;

Saksi P-1: AMAQ MAWARDI, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah perihal kepemilikan tanah sawah seluas ± 9 are yang terletak di Orong Belide, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara : tanah milik AMAQ RUSNI (pecahan dari tanah sengketa);
 - Sebelah timur : jalan;
 - Sebelah selatan : tanah milik AMAQ RUSNI (pecahan dari tanah sengketa);
 - Sebelah barat : pecahan dari tanah sengketa, yang berasal dari AMAQ GUNALAM;
- Bahwa tanah sengketa seluas ± 9 are adalah bagian dari tanah milik alm. AMAQ RUSNI seluas ± 27 are, yang diperoleh AMAQ RUSNI dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya, yaitu alm. AMAQ GUNALAM, dengan cara ganti rugi berupa sapi sebanyak 8 (delapan) ekor;

- Bahwa kejadian itu terjadi kira-kira 40-an tahun yang lalu, yaitu saat Saksi masih berumur sekitar 30 tahunan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah bekerja mencabut tanaman kacang di atas tanah sengketa atas perintah dari AMAQ RUSNI;
- Bahwa setahu Saksi sekarang tanah sengketa sudah berbentuk tanah pekarangan dengan rumah berdiri di atasnya, yang ditempati oleh saudara dari AMAQ RUSNI, yaitu AMAQ MULIANIK alias H. ISMAIL (Tergugat 1);
- Bahwa setahu Saksi, hanya AMAQ RUSNI saja yang sudah menerima warisan peninggalan alm. AMAQ GUNALAM, sedangkan Saksi tidak kenal dengan saudara-saudara dari AMAQ RUSNI lainnya selain dari Tergugat 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah keturunan AMAQ GUNALAM yang berhak mewarisi tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat 1 memperoleh tanah sengketa dengan cara merampas dengan kekerasan dari AMAQ RUSNI, yaitu dengan cara Tergugat 1 memukul AMAQ RUSNI, dan AMAQ RUSNI kemudian ditangkap dan ditahan Polisi selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat AMAQ RUSNI berada dalam tahanan, Tergugat 1 mengukur tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengerti jika memang AMAQ RUSNI yang dipukul mengapa justru AMAQ RUSNI yang ditahan oleh Polisi;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi P-2: AMAQ HAIRUMAN, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah warga Desa Santong, dan bertugas sebagai anggota Kamra (Keamanan Rakyat) atau Hansip (Pertahanan Sipil) di Desa Santong;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Belide, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tanah sengketa dahulu dikuasai oleh AMAQ RUSNI, namun kemudian direbut oleh HAJI ANI (Tergugat 1);
- Bahwa waktu itu terjadi pertengkaran perihal kepemilikan tanah sengketa antara AMAQ RUSNI dengan Tergugat 1, lalu AMAQ RUSNI dipukul oleh Tergugat 1 sehingga kemudian AMAQ RUSNI dibawa ke rumah sakit untuk diobati, setelah itu AMAQ RUSNI dibawa ke Penjara di Selong;
- Bahwa setelah itu barulah tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 1;
- Bahwa sekarang di tanah sengketa ada 2 (dua) bangunan rumah yang ditinggali oleh Tergugat 1 bersama istrinya, dan menantu dari Tergugat 1, yaitu Tergugat 3;
- Bahwa setahu Saksi ada orang lain juga yang ikut membangun rumah di atas tanah sengketa, yaitu SABAR

Saksi P-3: AMAT, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Belide, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 9 are, dengan batas-batas yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah sawah milik AMAQ RUSNI (pecahan tanah sengketa);
- Sebelah timur : jalan;
- Sebelah selatan : tanah milik AMAQ RUSNI;
- Sebelah barat : tanah milik AMAQ GUNALAM;
- Bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah milik alm. AMAQ RUSNI yang berada di sebelah utara tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa adalah milik alm. AMAQ RUSNI, namun Saksi tidak mengetahui dari mana alm. AMAQ RUSNI memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, Saksi pernah diberitahu oleh anak dari alm. AMAQ RUSNI, yang bernama AMAQ UDIN (Penggugat 1), bahwa luas tanah sengketa adalah 9 are;
- Bahwa saat itu Penggugat 1 datang menemui Saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh HAJI ANI alias HAJI ISMAIL (Tergugat 1) dengan cara merampas dari AMAQ RUSNI;
- Bahwa saat itu Saksi sedang melintasi tanah sengketa, dan melihat AMAQ RUSNI ribut dengan Tergugat 1 dan saudara-saudaranya, dan kemudian AMAQ RUSNI dipukul oleh Tergugat 1 sampai mengeluarkan darah dari hidung dan bibirnya;
- Bahwa AMAQ RUSNI sempat pergi berobat ke rumah sakit di Terara akibat pemukulan tersebut, namun kemudian AMAQ RUSNI dibawa dan ditahan oleh Polisi;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama AMAQ RUSNI ditahan Polisi, namun setahu Saksi setelah itu barulah Tergugat 1 menguasai tanah sengketa sampai saat ini;
- Bahwa sekarang di atas tanah sengketa berdiri 3 (tiga) bangunan rumah, yang ditempati oleh Tergugat 1 bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat 1, 3, dan 4, telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T.1,3,4-1 s.d. bukti T.1,3,4-4, dan keterangan T.1,3,4-1: ABDUL RAUF alias AMAQ RIPAHAH, saksi T.1,3,4-2: AMAQ RUSTAN, dan saksi T.1,3,4-3: HAJI MUHAMMAD SAYUDI, yaitu:

- Bukti T.1,3,4-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa
 - Penggugat 1 s.d. 6 adalah anak kandung dari AMAQ RUSNI, dan cucu dari AMAQ GUNALAM dari istri yang bernama INAQ GUNALAM;
 - Penggugat 7 s.d. 14 adalah cucu dari AMAQ RUSNI, dan cicit dari AMAQ GUNALAM dari istri yang bernama INAQ GUNALAM;
 - Tergugat 1 dan 4 adalah anak kandung dari AMAQ GUNALAM dari istri yang bernama INAQ RIM;
 - Tergugat 2 adalah keponakan kandung dari Tergugat 1 dan 4, dan cucu dari AMAQ GUNALAM dari istri yang bernama INAQ RIM;
- Bukti T.1,3,4-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 1975 tercatat bahwa luran Pembangunan Daerah atas tanah sawah seluas 1,470 Ha, Pipil No.: 1600, Persil No.: 297, klas IV, yang terletak di Subak Rutus, tercatat atas nama wajib bayar: AMAQ GUNALAM;
- Bukti T.1,3,4-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 1991 telah disepakati dan ditandatangani oleh AMAQ RUSNI perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian tanah seluas 27 are atas nama AMAQ GUNALAM, kepada saudara-saudara dari AMAQ RUSNI, yaitu INAQ MAWAR (Tergugat 4), INAQ MAJI, dan INAQ RIPAHA, masing-masing seluas 9 are, dengan diketahui dan ditandatangani oleh Kadus Peresak;

- Bukti T.1,3,4-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 9 are yang berasal dari tanah seluas 27 are atas nama AMAQ GUNALAM, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : saluran / gang / pecahan;
- Sebelah timur : jalan tanah;
- Sebelah selatan : pecahan / bagian AMAQ RUSNI;
- Sebelah barat : bagian AMAQ MULIANIK (Tergugat 1);

pada tanggal 18 Maret 2013, telah diserahkan (dijual) oleh Tergugat 1 kepada saudara laki-lakinya, yaitu Tergugat 1, dengan nilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu: Kadus Peresak, Pekasih Subak Rutus, AMAQ SARTINI dan AMAQ HENDRI selaku saudara kandung Tergugat 4 dan Tergugat 1, dan Kepala Desa Santong;

Saksi T.1,3,4-1: ABDUL RAUF alias AMAQ RIPAHA, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada tahun 1990-an Saksi pernah menjadi Kadus Sembelik dan Hansip di Desa Santong;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Belide, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 9 are, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara : jalan, serta rumah APIPUDIN dan INAQ ROS;
 - Sebelah timur : jalan;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : tanah pecahan INAQ MAJI dengan INAQ RIPAHA;
- Sebelah barat : tanah milik Tergugat 1;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa dahulu berupa tanah sawah, sekarang telah menjadi tanah pekarangan dengan 3 (tiga) bangunan rumah, yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat 1 bersama istrinya, dan anaknya, yaitu Tergugat 2 dengan istrinya, serta MULIANI, anak perempuan Tergugat 1, bersama dengan suaminya (Tergugat 3);
- Bahwa tanah sengketa dahulu dikuasai oleh saudara dari Tergugat 1, yang bernama INAQ MAWAR (Tergugat 4), yang diperoleh berdasarkan pemberian tanah milik ayah mereka, yaitu alm. AMAQ GUNALAM, yang diberikan oleh saudara Tergugat 4 dan Tergugat 1, yaitu alm. AMAQ RUSNI;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pernah membantu Kadus Peresak saat itu, yaitu HAJI IMAM MAHYUDIN, dalam pembagian tanah tersebut, karena saat itu tanah sengketa termasuk sebagai bagian dari kekadusan Peresak;
- Bahwa seingat Saksi pernah ada putusan Pengadilan perihal pembagian tanah tersebut, dengan penggugatnya yaitu INAQ MAWAR (Tergugat 4), INAQ MAJI, dan INAQ RIPAHA, dan tergugatnya yaitu AMAQ RUSNI;
- Bahwa dalam putusan itu, yang dimenangkan adalah Tergugat 4, INAQ MAJI, dan INAQ RIPAHA, namun Saksi tidak tahu apakah putusan tersebut telah dieksekusi atau belum;
- Bahwa pembagian tanah tersebut terjadi pada tahun 1991;
- Bahwa yang Saksi saksikan dalam pembagian tanah peninggalan alm. AMAQ GUNALAM tersebut adalah: tanah dibagikan kepada 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak perempuan alm. AMAQ GUNALAM, yaitu: INAQ RIPAHA, INAQ MAJI, dan Tergugat 4, masing-masing seluas 9 are;

- Bahwa tanah sengketa inilah yang waktu itu diberikan oleh AMAQ RUSNI kepada Tergugat 4;
- Bahwa setelah setahun dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 4, tanah sengketa kemudian dijual Tergugat 4 kepada Tergugat 1, yaitu sekitar tahun 1992;
- Bahwa Saksi mengetahui AMAQ RUSNI pernah memukul tangan Tergugat 4 dengan linggis, sehingga kemudian AMAQ RUSNI dilaporkan ke Polsek Terara;

Saksi T.1,3,4-2: AMAQ RUSTAN, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tanah seluas 9 are yang terletak di Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : gang;
 - Sebelah timur : jalan;
 - Sebelah selatan : tanah milik AMAQ UDIN (Penggugat 1);
 - Sebelah barat : tanah sawah milik Tergugat 1;
- Bahwa tanah sengketa dahulu adalah tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat 4, berdasarkan pemberian dari saudaranya, yaitu alm. AMAQ RUSNI;
- Bahwa AMAQ RUSNI pernah memberikan bagian tanah peninggalan orang tua mereka kepada 3 (tiga) orang saudara perempuannya, salah satunya yaitu Tergugat 4, dan masing-masing menerima seluas 9 are;

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sempat mendengarkan suara Kepala Desa Santong saat akan melakukan pembagian tersebut di Kantor Desa;
- Bahwa sekarang di atas tanah sengketa telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah;

Saksi T.1,3,4-3: HAJI MUHAMMAD SAYUDI, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tanah seluas 9 are yang terletak di Dusun Belide, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : gang;
 - Sebelah timur : jalan;
 - Sebelah selatan : tanah milik INAQ MAJI dan INAQ RIPAHA (pecahan dari tanah sengketa), sekarang dikuasai oleh anak dari alm. AMAQ RUSNI;
 - Sebelah barat : tanah sawah milik Tergugat 1;
- Bahwa tanah sengketa dahulu adalah tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat 4, berdasarkan pemberian dari saudaranya, yaitu alm. AMAQ RUSNI;
- Bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah peninggalan orang tua dari alm. AMAQ RUSNI, yaitu alm. AMAQ GUNALAM, yang diberikan oleh AMAQ RUSNI kepada saudara-saudara perempuannya, yaitu: INAQ MAJI, INAQ RIPAHA, dan Tergugat 4, masing-masing mendapat seluas 9 are;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat sendiri dari jauh pada saat pembagiannya;
- Bahwa setelah diberikan oleh AMAQ RUSNI, tanah sengketa langsung dikerjakan oleh Tergugat 4, namun setahun setelah itu dijual oleh Tergugat 4 kepada saudaranya yang bernama HAJI ISMAIL (Tergugat 1);
- Bahwa ketika Tergugat 4 sedang menanam jagung di tanah sengketa, Saksi pernah melihat AMAQ RUSNI memukul Tergugat 4, sehingga kemudian AMAQ RUSNI dilaporkan ke Polisi dan akhirnya dihukum di Pengadilan Negeri;
- Bahwa kejadian pemukulan itu terjadi saat tanah sengketa sudah diberikan kepada Tergugat 4;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat, serta Tergugat 1, 3, dan 4 tersebut di atas, dapat diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti P-1, yang didukung oleh bukti T.1,3,4-2, dan keterangan dari para saksi para Penggugat dan Tergugat 1, 3, dan 4, terbukti bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah milik alm. AMAQ GUNALAM, yaitu orang tua dari alm. AMAQ RUSNI (ayah dan kakek dari para Penggugat), dengan saudara-saudaranya, yaitu Tergugat 1, dan Tergugat 4;
2. Berdasarkan keterangan saksi P-1: AMAQ MAWARDI bahwa kira-kira 40-an tahun yang lalu AMAQ RUSNI pernah memberikan ganti rugi kepada AMAQ GUNALAM atas tanah yang terletak di Orong Belide, Subak Rutus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 27 are, dengan dasar ganti rugi berupa sapi sebanyak 8 (delapan) ekor. Keterangan

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi P-1 tersebut hanya didukung oleh bukti P-1, yang hanya berupa keterangan sepihak yang diberikan oleh AMAQ RUSNI kepada Kepala Desa Santong pada tahun 1990;

3. Berdasarkan bukti T.1,3,4-3, dan bukti T.1,3,4-4, yang didukung oleh keterangan para saksi T.1,3,4 terbukti bahwa tanah sengketa seluas ± 9 are adalah bagian warisan dari AMAQ GUNALAM yang telah diberikan oleh AMAQ RUSNI untuk Tergugat 4, yang telah dijual Tergugat 4 kepada Tergugat 1, dan sekarang sebagian dikuasai oleh anak dan menantu daru Tergugat 1, yaitu: Tergugat 2 dan Tergugat 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dari pembuktian sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan kesimpulan atas fakta hukum tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, terbukti tanah sengketa adalah termasuk bagian dari tanah milik alm. AMAQ GUNALAM, yaitu orang tua dari alm. AMAQ RUSNI, Tergugat 1, dan Tergugat 4;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, ternyata tidak dapat dibuktikan secara jelas dan terang perihal apakah AMAQ GUNALAM pernah memberikan tanah seluas 27 are yang terletak di Orong Belide, Subak Rutus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3, tanah sengketa seluas ± 9 are jelas telah diserahkan oleh AMAQ RUSNI sebagai bagian peninggalan dari AMAQ GUNALAM untuk Tergugat 4;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3, terbukti bahwa tanah sengketa telah dijual secara sah oleh Tergugat 4 kepada Tergugat 1, dan sekarang sebagian dikuasai oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penilaian dan kesimpulan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pokok dari gugatan para Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum gugatan para Penggugat secara satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1, akan dibahas sesudah seluruh petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2, karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 2;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 dan angka 4, karena ternyata para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok dari gugatannya, yaitu perihal peralihan tanah sengketa dari AMAQ GUNALAM kepada AMAQ RUSNI, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 3 dan angka 4;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5, angka 6, dan angka 7, karena petitum angka 3 dan angka 4 telah dinyatakan ditolak, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 5, angka 6, dan angka 7;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 8, dengan telah dinyatakannya ditolaknya petitum angka 2 s.d. angka 7, maka para Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1.886.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 dan angka 9, berdasarkan uraian atas petitum gugatan para Penggugat tersebut di atas, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat 1, 3, dan 4 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, yaitu sebesar Rp1.886.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari KAMIS, tanggal 23 JUNI 2016, oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H., dan YAKOBUS MANU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 10 Februari 2016, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 28 JUNI 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh I KOMANG LANUS, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa hukum para Penggugat, serta kuasa hukum Tergugat 1, 3, dan 4,
tanpa dihadiri oleh Tergugat 2;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

t.t.d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I KOMANG LANUS, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp30.000,- |
| 2. Biaya proses..... | Rp50.000,- |
| 3. Biaya panggilan sidang..... | Rp595.000,- |
| 4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat..... | Rp1.200.000,- |
| 5. Biaya redaksi..... | Rp5.000,- |
| 6. Biaya materai | Rp6.000,- + |
| Jumlah..... | <u>Rp1.886.000,-</u> |
- (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)